



P U T U S A N

Nomor 2011 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: LUTHFI RIZKY RAMADHAN alias LUTHFI;
Tempat lahir	: Cirebon;
Umur / tanggal lahir	: 20 tahun / 20 Januari 1997;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Gunung Laya, Desa Klayan, RT. 1/1, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;
	Alamat Kost: Jalan Ir. H. Juanda, Dusun Jatirasa, RT. 01/06 (Dekat Polsek Cikampek), Kecamatan Cikampek, Jawa Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta (Jualan Kebab);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan No. 2011 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4539/2017/S.1298.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 13 September 2017, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 April 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4540/2017/S.1298.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 13 September 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4541/2017/S.1298.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 13 September 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4542/2017/S.1298.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 13 September 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 15 September 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa LUTFHI RIZKY RAMADHAN alias LUTFHI bersama-sama dengan Saksi CUNAEDI alias JUNAEDI alias ABU SALMAH (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi DODI SURIDI alias IBNU ARDAS alias YAYAN alias DODI DABIQ (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi ALI MAKHMUDIN alias LULU alias ABDUROHMAN (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi ALI HAMKA alias ABU IBRAHIM alias ABU MUSA alias ABU ISA bin HAJI SULAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi JUNEDI alias JJ (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi HUMAEDI alias HAMZAH (dilakukan penuntutan

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan No. 2011 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), AGUNG alias ABU AIMAN alias AGUNG BROWNIS (belum tertangkap), SIGIT (belum tertangkap) pada awal Tahun 2015 s/d bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Mushola Baitul Mu'minah Jalan Jakakantingan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon serta di Citapen Kabupaten Kuningan Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 70/KMA/SK/IV/2016 tanggal 28 April 2016 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa LUTFHI RIZKY RAMADHAN alias LUTFHI maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya sekitar bulan Maret tahun 2014 Terdakwa bergabung dengan kelompok Aliansi Masyarakat Nahi Mungkar (ALMANAR) yang terletak di Alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon yang diketuai oleh USTAD ANDI MULYA, pada saat mengikuti ALMANAR Terdakwa sering mengikuti kegiatan melakukan razia minuman keras, obat-obatan dan PSK di daerah Cirebon maupun di daerah Indramayu Jawa Barat dan Terdakwa mengikuti kelompok tersebut kurang lebih selama setahun sampai tahun 2015 dan selama mengikuti ALMANAR Terdakwa berkenalan dengan Anggota ALMANAR antara lain dengan saksi DODI dan saksi JUNEDI alias JJ;
- Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2015 Terdakwa bergabung dengan Jemaah Ansor Khilafah (JAK) Cirebon dengan Ketua AGUNG FIRMANSYAH alias AGUNG BROWNIS dan Terdakwa bergabung dengan Jemaah Ansor Khilafah Cirebon karena Terdakwa mengetahui Jemaah Ansor Khilafah Cirebon mendukung kelompok Islamic State for Iraq and Suriah (ISIS) di Suriah dengan pimpinan SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI,

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan No. 2011 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan Terdakwa bergabung dengan Jemaah Ansor Khilafah Cirebon untuk dapat ditegakkannya syariat Islam diseluruh Dunia terutama di Indonesia dan Terdakwa juga berkeinginan untuk berangkat/berhijrah ke Daulah Khilafah ISIS di Suriah. Adapun cara Jemaah Ansor Khilafah Cirebon mendukung ISIS salah satunya dengan cara mengajak kaum muslimin untuk mengikuti kajian-kajian yang disampaikan melalui media sosial facebook, BBM, whatsapp dan telegram jika dianggap telah memiliki pandangan yang sama, kaum muslimin tersebut akan diajak untuk berbaiat atau menyatakan sumpah setia terhadap pimpinan ISIS yakni SYEKH ABU BAKAR AL BAGDADI. Adapun yang menjadi pendakwah dalam Jemaah Ansor Khilafah Cirebon yakni ANGCU yang diadakan di rumah SIGIT yang berada di Daerah Plumbon Kabupaten Cirebon. Materi yang diberikan oleh ANGCU yakni antara lain pemahaman mengenai ISIS itu sendiri, sejarah ISIS dan perkembangan mengenai ISIS saat ini. Jemaah Ansor Khilafah Cirebon memiliki jadwal kegiatan rutin untuk mengikuti kajian yakni setiap 2 (minggu sekali) yang diadakan di rumah AGUNG BROWNIS dan diisi oleh USTAD ABU YAKUB;

- Bahwa selain itu Jemaah Ansor Khilafah Cirebon mengadakan kajian yang diisi oleh USTAD FAUZAN AL ANSORY yaitu pada tanggal 5 April 2015 yang dilaksanakan di Mushola Baitul Mu'minah Jalan Jaka Kantingan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon didekat rumah Saksi JUNEDI alias JJ. Pada saat itu Terdakwa bersama Saksi JUNEDI alias JJ, Saksi ALI MAKHMUDIN alias LULU, Saksi CUNAEDI alias ABU SALMA hadir dalam acara tersebut sedangkan yang mengisi kajian USTAD FAUZAN AL ANSORY bersama Asistennya yakni Saksi ALI HAMKA sedangkan Materi kajian yang diberikan USTAD FAUZAN AL ANSORY mengenai perkembangan Daulah Khilafah ISIS yang kini bernama IS (Islamic State) di Suriah yang ditunjukkannya melalui tayangan slide dengan bantuan alat proyektor seperti :

- Luas Wilayah yang telah dikuasai ISIS;
- Suasana daulah Khilafah ISIS;
- Menunjukkan video peperangan ISIS;
- Pemberlakuan hukum Islam yang dilakukan dengan cara Pemenggalan, Rajam, Cambuk;

USTAD FAUZAN AL ANSORY saat itu juga menerangkan musuh-musuh ISIS di Suriah yang harus diperangi yakni Syiah, Murtadin, PKK (Partai Komunis Kurdi), SWAT Amerika, Rofidoh, Nusairiah. Sedangkan musuh-

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan No. 2011 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musuh ISIS di Indonesia yang harus di perang yakni Densus 88, Pemerintahan Indonesia, MPR DPR, kaum syiah. Cara yang dapat dilakukan untuk memerangi musuh-musuh ISIS di Indonesia dapat dilakukan dengan cara ditembak atau dengan ditusuk menggunakan senjata tajam;

Bahwa diakhir kajian peserta yang hadir termasuk Terdakwa dibaiat oleh USTAD FAUZAN AL ANSORI untuk mendukung dan taat kepada DAULAH ISIS di Suriah yang kini berganti nama menjadi IS (ISLAMIC STATE) dibawah pimpinan SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI, dengan telah dibaiatnya Terdakwa bersama yang lainnya tersebut maka Terdakwa resmi menjadi warga khilafah Islamiyah walaupun masih berada di Indonesia dan melaksanakan perintah dari pimpinan ISIS yakni SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI di Suriah dan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan Terdakwa dan yang telah berbaiat sebagai berikut :

- a) Berhijrah dari negeri Kufur (Indonesia) ke Negeri Ansor Daulah Khilafah Islamiyah atau ISIS di Suriah;
- b) Jika tidak mampu berhijrah dan berjihad di Negeri Islam di Suriah maka umat muslim yang telah berbaiat dengan SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI wajib melaksanakan jihad semampunya di wilayah masing-masing seperti yang dilakukan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO di Poso yang telah menerapkan Hukum Islam dengan cara berjihad melawan Pemerintah Indonesia, Densus 88, Polisi atau Tentara;
- c) Dapat juga dilakukan dengan berdakwah serta dapat juga dilakukan dengan l'dad atau persiapan berupa pelatihan menembak, membuat bom, bela diri, mendaki gunung, berenang dll;

- Bahwa selain itu sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa bersama dengan Jemaah Ansor Khilafah Cirebon antara lain AGUNG BROWNIS, MAHER, UKI, RIZAL, SIGIT, Saksi DODI, MAMAN, Saksi JUNEDI, MUHAJAR (Kuningan), DIAN (Tegal), Saksi HUMAEDI (Tegal), dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya melakukan amaliyah dengan melakukan pengambilan sepeda motor merk Vino secara paksa dari organisasi masyarakat GIBAS Kuningan. Adapun Sepeda motor merk Vino yang diambil secara paksa tersebut sebelumnya merupakan milik salah satu anggota dari Kuningan yang bernama MUHAJAR, yang dimana motor tersebut ditarik kembali karena sudah tidak membayar kredit. Adapun dalam pengambilan sepeda motor Terdakwa bersama teman-temannya tetap memaksa kepada Anggota

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan No. 2011 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi masyarakat GIBAS agar sepeda motor Vino tetap dikembalikan ke MUHAJAR. Pada saat perampasan Terdakwa bersama teman-temannya menggunakan senjata tajam berupa pisau belati untuk melakukan pengancaman kepada anggota organisasi masyarakat GIBAS, agar dapat mengembalikan motor kepada teman Terdakwa yang bernama MUHAJAR dan saat itu Terdakwa berkenalan dengan DIAN (pelaku bom Thamrin);

- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2015 Terdakwa kembali mengikuti kajian yang diisi oleh USTAD FAUZAN AL ANSORI di Citapen Kabupaten Kuningan Jabar, dimana yang menjadi tuan rumahnya adalah PAK HAMZAH. Kajian tersebut diadakan jam 09.00 WIB sampai jam 12.00 WIB. Adapun pada saat itu USTAD FAUZAN AL ANSORY mengangkat materi yang masih sama seperti materi kajian pada pertemuan sebelumnya, yakni membedah buku USTAD FAUZAN AL ANSORY yakni "SAH DAN TIDAKNYA KHILAFAH SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI". Adapun jemaah yang mengikuti kajian antara lain Terdakwa, Saksi JUNEDI alias JJ, Saksi ALI HAMKA, AGUNG alias ABU AIMAN alias AGUNG BROWNIS, dandiakhir kajian peserta yang hadir termasuk Terdakwa kembali dibaiat kembali oleh USTAD FAUZAN AL ANSORI untuk mendukung dan taat kepada DAULAH ISIS di Suriah pimpinan SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI;
 - Bahwa kemudian pada bulan Juni 2015 ustad KHAIRUL ANAM membuat struktur sementara anshor khilafah di Jawa Barat sebagaimana perintah dari ustad Abu Bakar Baasyir untuk membentuk mudiriyah-mudiriyah di tiap-tiap Kabupaten dengan maksud mudriyah-mudriyah tersebut dapat menjelaskan dan mengajak masyarakat muslim di Indonesia untuk mendukung ISIS yang dipimpin SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI di Suriah, sedangkan bagan strukturnya masih menggunakan struktur di Jemaah Ansorud Tauhid (JAT) sebelum bubar yakni :
 - 1). Sebagai AMIR Tertinggi IS (Islamic State) di Indonesia yaitu ABU BAKAR BAASYIR dan OMAN ABDULRAHMAN (warga binaan Lapas Nusa Kambangan);
 - 2). Bertindak sebagai Pendakwah adalah ustad FAUZAN AL ANSORY;Kemudian Wilayah Jawa Barat dijabat oleh ustad KHAIRUL ANAM sebagai AMIR/Ketua WILAYAH;
- Yang membawahi beberapa MUDIRIYAH atau Kabupaten yakni antara lain :

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan No. 2011 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Mudiriyah Cirebon dijabat oleh sdr AGUNG BROWNIS yang mempunyai anggota diantaranya : Saksi DODI, Saksi CUNAEDI, saksi JUNEDI alias JJ sebagai sekretaris, SIGIT, MAHER serta Terdakwa;
- 2). Mudiriyah Indramayu dijabat oleh Saksi ALI HAMKA yang mempunyai anggota sebanyak 30 orang;
- Bahwa selain itu untuk membuktikan mendukung ISIS, Terdakwa mengajak teman-temannya yang bertempat tinggal satu daerah dengan Terdakwa di Jalan Gunung Ilaya Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jabar dan Terdakwa juga berusaha mengajak orang lain untuk bersama-sama mendukung Daulah Khilafah Islamiyah atau ISIS yang Terdakwa lakukan melalui media sosial Facebook (Facebook Terdakwa bernama : LUTFHI RIZKY RAMADHAN). Adapun cara Terdakwa mengajak orang untuk memiliki pemahaman yang sama dalam mendukung ISIS yakni dengan cara :
 1. Terdakwa menginvite/mengundang berteman salah satu akun Facebook dan mengajaknya berkenalan;
 2. Setelah berkenalan, Terdakwa menanyakan apakah setuju dengan pemerintahan Indonesia saat ini;
 3. Jika orang tersebut menyatakan tidak mendukung, Terdakwa tinggalkan dan jika mendukung akan Terdakwa berikan pemahaman yang mendalam mengenai ISIS;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 saat Terdakwa berkunjung ke rumah YUSUF (Anggota Daulah Khilafah mudriyah Cirebon) yang terletak di dekat Desa Jemaras Kabupaten Cirebon, Terdakwa bertemu dengan YUSUF, TIBI, MAHER, DODI. Kemudian selang beberapa waktu kemudian datang DIAN (pelaku bom Thamrin) ke rumah YUSUF. Saat pertemuan tersebut DIAN membuka laptop yang pada saat itu dibawanya dan menunjukkan video-video peperangan di Suriah, dan menunjukkan video-video mengenai cara bongkar pasang senjata AK47, M16 dan Pistol FN dan maksud DIAN menunjukkan video-video peperangan di Suriah, dan menunjukkan video-video mengenai cara bongkar pasang senjata AK47, M16 dan Pistol FN kepada Terdakwa dan hadir saat itu yakni untuk memberikan penyemangat untuk melakukan jihad;
- Dan selain itu untuk membuktikan mendukung ISIS Terdakwa juga melakukan persiapan diri atau l'dad untuk hijrah ke Suriah dengan mengikuti kegiatan melatih fisik dengan cara yakni mendaki gunung dan berenang. Kegiatan mendaki gunung yang telah diadakan sebanyak satu

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No. 2011 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yakni di Gunung Cerman Cirebon pada tanggal 17 Agustus 2015. Dimana kegiatan tersebut dilakukan selama 1 hari dan anggota yang ikut adalah AGUNG alias ABU AIMAN, Terdakwa, CAHYONO, SIGIT, Saksi CUNAEDI alias ABU SALMA, SONI, JENDRA, SURYA, FADIL dan Saksi JUNEDI alias JJ. Kemudian aktifitas fisik berenang dilaut Kejawan Cirebon bersama Saksi DODI, Saksi JUNEDI alias JJ, SIGIT dan yang lainnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang berjihad di wilayah Indonesia untuk mendukung dan berdirinya ISIS di Suriah tersebut menimbulkan keresahan didalam masyarakat Indonesia karena berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1267 Tahun 1999 yang diperbaharui Nomor 1989 Tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor : 2170 tanggal 15 Agustus 2014 kelompok teroris Daulah Islamiyah ISIS pimpinan SYEH ABU BAKAR AL HUSAENY AL QUROSIYI AL BAGDADI yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai KHILAFAH ISLAMIYAH yang meliputi wilayah Iraq dan Suriah/Syam pada tanggal 1 romadhon 1435 H atau bertepatan sekitar bulan Juli tahun 2014 dinyatakan sebagai organisasi teroris. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Nomor : DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014, ISIS juga ditetapkan sebagai organisasi teroris di Negara Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa LUTFHI RIZKY RAMADHAN alias LUTFHI, pada awal Tahun 2015 s/d bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Mushola Baitul Mu'minah Jalan Jakakantingan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klengan Kabupaten Cirebon, di Desa Orimalang RT. 002 RW. 008 Kelurahan Orimalang Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, di Desa Plumbon Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan No. 2011 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon serta di Citapen Kabupaten Kuningan Jawa Barat atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 70/KMA/SK/IV/2016 tanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa LUTFHI RIZKY RAMADHAN alias LUTFHI maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya sekitar bulan Maret tahun 2014 Terdakwa bergabung dengan kelompok Aliansi Masyarakat Nahi Mungkar (ALMANAR) yang terletak di Alun-Alun Kejaksan Kota Cirebon yang diketuai oleh USTAD ANDI MULYA, pada saat mengikuti ALMANAR Terdakwa sering mengikuti kegiatan melakukan razia minuman keras, obat-obatan dan PSK di daerah Cirebon maupun di daerah Indramayu Jawa Barat dan Terdakwa mengikuti kelompok tersebut kurang lebih selama setahun sampai tahun 2015 dan selama mengikuti ALMANAR Terdakwa berkenalan dengan anggota ALMANAR antara lain dengan Saksi DODI dan Saksi JUNEDI alias JJ;
- Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2015 Terdakwa bergabung dengan Jemaah Ansor Khilafah (JAK) Cirebon dengan Ketua AGUNG FIRMANSYAH alias AGUNG BROWNIS dan Terdakwa bergabung dengan Jemaah Ansor Khilafah Cirebon karena Terdakwa mengetahui Jemaah Ansor Khilafah Cirebon mendukung kelompok Islamic State for Iraq and Suriah (ISIS) di Suriah dengan pimpinan SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI, dan tujuan Terdakwa bergabung dengan Jemaah Ansor Khilafah Cirebon untuk dapat ditegakkannya syariat Islam di seluruh Dunia terutama di Indonesia dan Terdakwa juga berkeinginan untuk berangkat/berhijrah ke Daulah Khilafah ISIS di Suriah. Adapun cara Jemaah Ansor Khilafah Cirebon mendukung ISIS salah satunya dengan cara mengajak kaum muslimin untuk mengikuti kajian-kajian yang disampaikan melalui media sosial facebook, BBM, whatsapp dan telegram jika dianggap telah memiliki pandangan yang sama, kaum muslimin tersebut akan diajak untuk berbaiat atau menyatakan sumpah setia terhadap pimpinan ISIS yakni SYEKH ABU BAKAR AL BAGDADI. Adapun yang menjadi pendakwah dalam Jemaah Ansor Khilafah Cirebon yakni ANGCU yang diadakan di rumah SIGIT yang

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan No. 2011 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Daerah Plumbon Kabupaten Cirebon. Materi yang diberikan oleh ANGCU yakni antara lain pemahaman mengenai ISIS itu sendiri, sejarah ISIS dan perkembangan mengenai ISIS saat ini. Jemaah Ansor Khilafah Cirebon memiliki jadwal kegiatan rutin untuk mengikuti kajian yakni setiap 2 (minggu sekali) yang diadakan di rumah AGUNG BROWNIS dan diisi oleh USTAD ABU YAKUB;

- Bahwa selain itu Jemaah Ansor Khilafah Cirebon mengadakan kajian yang diisi oleh USTAD FAUZAN AL ANSORY yaitu pada tanggal 5 April 2015 yang dilaksanakan di mushola Baitul Mu'minah Jalan Jaka kantingan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon didekat rumah Saksi JUNEDI alias JJ. Pada saat itu Terdakwa bersama Saksi JUNEDI alias JJ, Saksi ALI MAKHMUDIN alias LULU, Saksi CUNAEDI alias ABU SALMA hadir dalam acara tersebut sedangkan yang mengisi kajian USTAD FAUZAN AL ANSORY bersama Asistennya yakni Saksi ALI HAMKA sedangkan Materi kajian yang diberikan USTAD FAUZAN AL ANSORY mengenai perkembangan Daulah Khilafah ISIS yang kini bernama IS (Islamic State) di Suriah yang ditunjukkannya melalui tayangan slide dengan bantuan alat proyektor seperti :

- Luas Wilayah yang telah dikuasai ISIS;
- Suasana daulah Khilafah ISIS;
- Menunjukkan video peperangan ISIS;
- Pemberlakuan hukum Islam yang dilakukan dengan cara Pemenggalan, Rajam, Cambuk;

USTAD FAUZAN AL ANSORY saat itu juga menerangkan musuh-musuh ISIS di Suriah yang harus diperangi yakni Syiah, Murtadin, PKK (Partai Komunis Kurdi), SWAT Amerika, Rofidoh, Nusairiah. Sedangkan musuh-musuh ISIS di Indonesia yang harus di perangi yakni Densus 88, Pemerintahan Indonesia, MPR DPR, kaum syiah. Cara yang dapat dilakukan untuk memerangi musuh-musuh ISIS di Indonesia dapat dilakukan dengan cara ditembak atau dengan ditusuk menggunakan senjata tajam;

Bahwa diakhir kajian peserta yang hadir termasuk Terdakwa dibaiat oleh USTAD FAUZAN AL ANSORY untuk mendukung dan taat kepada DAULAH ISIS di Suriah yang kini berganti nama menjadi IS(ISLAMIC STATE) dibawah pimpinan SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI, dengan telah dibaiatnya Terdakwa bersama yang lainnya tersebut maka Terdakwa resmi menjadi warga khilafah Islamiyah walaupun masih berada di Indonesia dan

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan No. 2011 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perintah dari pimpinan ISIS yakni SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI di Suriah dan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan Terdakwa dan yang telah berbaiat sebagai berikut :

- a) Berhijrah dari negeri Kufur (Indonesia) ke Negeri Ansor Daulah Khilafah Islamiyah atau ISIS di Suriah;
 - b) Jika tidak mampu berhijrah dan berjihad di negeri Islam di Suriah maka umat muslim yang telah berbaiat dengan SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI wajib melaksanakan jihad semampunya di wilayah masing-masing seperti yang dilakukan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO di Poso yang telah menerapkan Hukum Islam dengan cara berjihad melawan Pemerintah Indonesia, Densus 88, Polisi atau tentara;
 - c) Dapat juga dilakukan dengan berdakwah serta dapat juga dilakukan dengan l'dad atau persiapan berupa pelatihan menembak, membuat bom, bela diri, mendaki gunung, berenang dll;
- Bahwa selain itu sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa bersama dengan Jemaah Ansor Khilafah Cirebon antara lain AGUNG BROWNIS, MAHER, UKI, RIZAL, SIGIT, Saksi DODI, MAMAN, Saksi JUNEDI, MUHAJAR (Kuningan), DIAN (Tegal), Saksi HUMAEDI (Tegal), dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya melakukan amaliyah dengan melakukan pengambilan sepeda motor merk Vino secara paksa dari organisasi masyarakat GIBAS Kuningan. Adapun Sepeda motor merk Vino yang diambil secara paksa tersebut sebelumnya merupakan milik salah satu anggota dari Kuningan yang bernama MUHAJAR, yang dimana motor tersebut ditarik kembali karena sudah tidak membayar kredit. Adapun dalam pengambilan sepeda motor Terdakwa bersama teman-temannya tetap memaksa kepada Anggota organisasi masyarakat GIBAS agar sepeda motor Vino tetap dikembalikan ke MUHAJAR. Pada saat perampasan Terdakwa bersama teman-temannya menggunakan senjata tajam berupa pisau belati untuk melakukan pengancaman kepada anggota organisasi masyarakat GIBAS, agar dapat mengembalikan motor kepada teman Terdakwa yang bernama MUHAJAR dan saat itu Terdakwa berkenalan dengan DIAN (pelaku bom Thamrin);
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2015 Terdakwa kembali mengikuti kajian yang diisi oleh USTAD FAUZAN AL ANSORI di Citapen Kabupaten Kuningan Jabar, dimana yang menjadi tuan rumahnya adalah PAK HAMZAH. Kajian tersebut diadakan jam 09.00 WIB sampai jam 12.00 WIB. Adapun pada saat itu USTAD FAUZAN AL ANSORY megangkat materi

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No. 2011 K/Pid.Sus/2017



yang masih sama seperti materi kajian pada pertemuan sebelumnya, yakni membedah buku USTAD FAUZAN AL ANSORY yakni "SAH DAN TIDAKNYA KHILAFAH SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI". Adapun jemaah yang mengikuti kajian antara lain Terdakwa, Saksi JUNEDI alias JJ, Saksi ALI HAMKA, AGUNG alias ABU AIMAN alias AGUNG BROWNIS, dan diakhir kajian peserta yang hadir termasuk Terdakwa kembali diba'at kembali oleh USTAD FAUZAN AL ANSORY untuk mendukung dan taat kepada DAULAH ISIS di Suriah pimpinan SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI;

- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2015 ustad KHAIRUL ANAM membuat struktur sementara anshor khilafah di Jawa Barat sebagaimana perintah dari ustad Abu Bakar Baasyir untuk membentuk mudiriyah-mudiriyah di tiap-tiap Kabupaten dengan maksud mudiriyah-mudiriyah tersebut dapat menjelaskan dan mengajak masyarakat muslim di Indonesia untuk mendukung ISIS yang dipimpin SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI di Suriah, sedangkan bagan strukturnya masih menggunakan struktur di Jemaah Ansorud Tauhid (JAT) sebelum bubar yakni :

- 1). Sebagai AMIR Tertinggi IS (Islamic State) di Indonesia yaitu ABU BAKAR BAASYIR dan OMAN ABDULRAHMAN (warga binaan Lapas Nusa Kambangan);

- 2). Bertindak sebagai Pendakwah adalah ustad FAUZAN AL ANSORY; Kemudian Wilayah Jawa Barat dijabat oleh ustad KHAIRUL ANAM sebagai AMIR/Ketua WILAYAH;

Yang membawahi beberapa MUDIRIYAH atau Kabupaten yakni antara lain :

- 1). Mudiriyah Cirebon dijabat oleh Sdr. AGUNG BROWNIS yang mempunyai anggota diantaranya : Saksi DODI, Saksi CUNAEDI, Saksi JUNEDI alias JJ sebagai Sekretaris, SIGIT, MAHER serta Terdakwa;
- 2). Mudiriyah Indramayu dijabat oleh Saksi ALI HAMKA yang mempunyai anggota sebanyak 30 orang;

- Bahwa selain itu untuk membuktikan mendukung ISIS, Terdakwa mengajak teman-temannya yang bertempat tinggal satu daerah dengan Terdakwa di Jalan Gunung Laya Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jabar dan Terdakwa juga berusaha mengajak orang lain untuk bersama-sama mendukung Daulah Khilafah Islamiyah atau ISIS yang Terdakwa lakukan melalui media sosial Facebook (Facebook Terdakwa bernama : LUTFHI RIZKY RAMADHAN). Adapun cara Terdakwa mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang untuk memiliki pemahaman yang sama dalam mendukung ISIS yakni dengan cara :

1. Terdakwa menginvite/mengundang berteman salah satu akun Facebook dan mengajaknya berkenalan;
 2. Setelah berkenalan, Terdakwa menanyakan apakah setuju dengan pemerintahan Indonesia saat ini;
 3. Jika orang tersebut menyatakan tidak mendukung, Terdakwa tinggalkan dan jika mendukung akan Terdakwa berikan pemahaman yang mendalam mengenai ISIS;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 saat Terdakwa berkunjung ke rumah YUSUF (anggota Daulah Khilafah mudriyah Cirebon) yang terletak di dekat Desa Jemaras Kabupaten Cirebon, Terdakwa bertemu dengan YUSUF, TIBI, MAHER, DODI. Kemudian selang beberapa waktu kemudian datang DIAN (pelaku bom thamrin) ke rumah YUSUF. Saat pertemuan tersebut DIAN membuka laptop yang pada saat itu dibawanya dan menunjukkan video-video peperangan di Suriah, dan menunjukkan video-video mengenai cara bongkar pasang senjata AK47, M16 dan Pistol FN dan maksud DIAN menunjukkan video video peperangan di Suriah, dan menunjukkan video-video mengenai cara bongkar pasang senjata AK47, M16 dan Pistol FN kepada Terdakwa dan hadir saat itu yakni untuk memberikan penyemangat untuk melakukan jihad;
 - Dan selain itu untuk membuktikan mendukung ISIS Terdakwa juga melakukan persiapan diri atau l'dad untuk hijrah ke Suriah dengan mengikuti kegiatan melatih fisik dengan cara yakni mendaki gunung dan berenang. Kegiatan mendaki gunung yang telah diadakan sebanyak satu kali yakni di Gunung Cermai Cirebon pada tanggal 17 Agustus 2015. Dimana kegiatan tersebut di lakukan selama 1 hari dan anggota yang ikut adalah AGUNG alias ABU AIMAN, Terdakwa, CAHYONO, SIGIT, Saksi CUNAEDI alias ABU SALMA, SONI, JENDRA, SURYA, FADIL dan aksi JUNEDI alias JJ. Kemudian aktifitas fisik berenang dilaut Kejawanen Cirebon bersama Saksi DODI, Saksi JUNEDI alias JJ, SIGIT dan yang lainnya;
 - Bahwa selain itu pada sekitar bulan Juni 2015 Saksi DODI alias YAYANG (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan anggota Mudiriyah Cirebon melakukan uji coba bom yang terbuat dari campuran pupuk KNO3 dicampur dengan arang yang dimasukkan dalam botol pylox yang dilakukan di rumah Saksi DODI yang berada di Desa Orimalang RT. 002 RW. 008

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan No. 2011 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Orimalang Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon yang mengakibatkan tangan Saksi DODI terluka bakar;

- Bahwa satu minggu kemudian atau pada bulan Juli 2015 diadakan rapat pengurus Jemaah Ansor Khilafah/Mudriyah Cirebon yang diadakan di rumah SIGIT di Desa Plumbon yang dihadiri JUNEDI alias JJ, SIGIT, Saksi DODI SURIDI, AGUNG BROWNIS dan CUNAEDI serta Terdakwa yang saat itu bertugas menjaga diluar lokasi rapat yang membahas maksud dan tujuan Saksi DODI SURIDI membuat serbuk hitam kemudian melakukan uji coba bom tersebut itu untuk apa dan kemudian Saksi DODI menyampaikan kepada peserta rapat bahwa kegiatan uji coba bom yang dilakukannya adalah untuk menggetarkan musuh-musuh Allah. Saksi DODI berpandangan bahwa musuh-musuh Allah yang menjadi sasarannya yakni kafir, Pemerintahan yang tidak menggunakan hukum Islam seperti di Negara Indonesia beserta perangkatnya yakni TNI dan Polri;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui adanya kelompok Jemaah Ansor Khilafah Cirebon yang mendukung ISIS di Suriah yang dipimpin SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI dan adanya perintah dari Abu Bakar Baasyir untuk membentuk mudriyah-mudriyah di Indonesia untuk menjelaskan dan mengajak masyarakat Indonesia untuk mendukung ISIS yang dipimpin SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI tersebut, Terdakwa tidak melaporkan informasi tersebut kepada pihak Kepolisian bahkan Terdakwa ikut bergabung dan berperan aktif dalam mendukung kelompok ISIS yang dipimpin SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI dan Terdakwa juga telah berbaiat kepada ISIS yang dipimpin SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI dengan kewajiban bagi yang telah berbaiat dengan SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI wajib melaksanakan jihad semampunya di wilayah masing-masing seperti yang dilakukan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO di Poso yang telah menerapkan Hukum Islam dengan cara berjihad melawan Pemerintah Indonesia, Densus 88, Polisi atau tentara dan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1267 Tahun 1999 yang diperbaharui Nomor 1989 Tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor : 2170 tanggal 15 Agustus 2014 ISIS dinyatakan sebagai organisasi teroris dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Nomor : DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014, ISIS ditetapkan sebagai organisasi teroris di Negara Indonesia selain itu Terdakwa juga tidak

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan No. 2011 K/Pid.Sus/2017



melaporkan perbuatan Saksi DODI yang melakukan uji coba bom dengan tujuan untuk menggetarkan musuh-musuh Allah yang menjadi sasarannya yakni kafir, Pemerintahan yang tidak menggunakan hukum Islam seperti Indonesia, dan perangkatnya yakni TNI dan Polri, Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian karena akan menghambat/mempersempit pergerakan kelompok IS (Islamic State) Mudiriyah Cirebon untuk mendukung ISIS di Suriah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lutfhi Rizky Ramadhan alias Lutfhi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 15 jo. Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lutfhi Rizky Ramadan alias Lutfhi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah KTP Cirebon, NIK : 3209212001970006, atas nama Lutfhi Rizky Ramadhan;
 - 2) 1 (satu) handphone Nokia 1208, Imei : 352930/20/171611/1, beserta Simcard Telkomsel 6210 0396 2511 3816 00;Barang bukti Nomor 1 s/d 2 dikembalikan kepada Terdakwa;
- 3) 1 (satu) unit Laptop HP Mini, model HP Mini 110-351 STU, warna putih berikut charger tanpa baterai;
- Barang bukti Nomor 3 dikembalikan kepada Penyidik Densus 88 untuk digunakan dalam perkara an. Muhamad Amin Mude;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1234/Pid.Sus/2016/PN Jkt Brt tanggal 15 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lutfhi Rizky Ramadhan alias Lutfhi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lutfhi Rizky Ramadhan alias Lutfhi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah KTP Cirebon, NIK : 3209212001970006, atas nama Lutfhi Rizky Ramadhan;
 - 2) 1 (satu) handphone Nokia 1208, Imei : 352930/20/171611/1, beserta Simcard Telkomsel 6210 0396 2511 3816 00;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 3) 1 (satu) unit Laptop HP Mini, model HP Mini 110-351 STU, warna putih berikut charger tanpa batere;
Dikembalikan kepada Penyidik Densus 88 untuk dipergunakan dalam perkara an. Muhamad Amin Mude;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 26/PID.SUS/2017/PT DKI tanggal 22 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1234/Pid.Sus/2016/PN Jkt Brt tanggal 15 November 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2017/PN Jkt Brt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2017

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan No. 2011 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Mei 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Mei 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Lutfhi Rizky Ramadhan Alias Lutfhi tersebut, telah melakukan kekeliruan, yaitu :

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam menjatuhkan pidananya tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan.

- a. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa sama sekali tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Terorisme adalah seharusnya sebagai suatu pertimbangan keadaan yang memberatkan sehingga menurut hemat kami penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dirasakan sangat ringan dan jauh dari rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera;
- b. Bahwa dengan tidak bermaksud mencampuri independensi putusan Majelis Hakim, maka Mengutip pendapat M. Yahya Harahap, salah satu segi tujuan pemeriksaan banding adalah terciptanya keseragaman penerapan hukum. Pada lazimnya, putusan-putusan yang dijatuhkan tingkat banding akan diikuti sebagai preseden oleh Pengadilan Negeri yang ada di lingkungan daerah hukum Pengadilan Tinggi. Dengan adanya pengawasan atas keseragaman penerapan hukum yang dilakukan oleh peradil tingkat

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan No. 2011 K/Pid.Sus/2017



banding, akan mengurangi terjadinya penerapan dan putusan pengadilan yang saling tidak bersesuaian antara satu pengadilan dengan Pengadilan Negeri yang lain tentang kasus yang sama (*equal treatment in similar cases*) (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika Jakarta, 2003: hal 451-452). Bahwa telah banyak perkara Terorisme di lingkungan daerah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah mempunyai hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dimana pada umumnya perbandingan antara putusan pidana penjara Majelis Hakim memiliki perbandingan 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau bahkan beberapa kasus melebihinya. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : /Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 15 November 2016 menurut hemat kami putusan pidana tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya karena putusan tersebut terlalu ringan hanya Menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun serta Pemerintah saat ini yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana terorisme; berdasarkan hal tersebut perlu kiranya memberikan pelajaran berupa hukuman yang setimpal kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana terorisme tersebut, agar dikemudian hari Terdakwa yang masih berusia muda akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang; serta dapat menjadi shock teraphi bagi siapa saja yang belum atau yang akan melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa;

- c. Sebagai Negara hukum, langkah “penyelesaian” tindak pidana terorisme melalui sarana penal ini harus terus diupayakan jauh lebih banyak, dibandingkan dengan penindakan tanpa melalui proses persidangan. Hal ini sebagai bentuk perwujudan supremasi hukum. Dalam negara hukum, supremasi hukum merupakan keniscayaan. Supremasi hukum dapat dimaknai bahwa asas legalitas merupakan landasan yang terpenting di dalam setiap tindakan, baik itu yang dilakukan individu maupun kelompok. Puncak legalisme ini dapat dicermati pada pendapat Krabbe yang menyatakan bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah hukum. Hampir sejalan dengan pemikiran ini adalah apa yang diutarakan Leon Duguit. Menurutnya, hukum merupakan penjelmaan dari kemauan Negara. Tetapi, dalam keanggotaannya Negara sendiri tunduk pada hukum yang dibuatnya. Dalam konstelasi ini, dapatlah dikatakan bahwa tak ada sesuatupun yang dapat lolos dari hukum, sekalipun itu bagi yang



membuatnya (Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, Tegakkan Hukum, Gunakan Hukum, Penerbit Kompas Jakarta, 2007: hal. 59);

- d. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg. 24.k/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, oleh karenanya Putusannya batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan Terdakwa Luthfi Rizky Ramadhan alias Luthfi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - *Judex facti* telah memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk, dan barang bukti secara tepat dan benar, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum;
 - *Judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang didakwakan Penuntut Umum dan mempertimbangkan konsep-konsep hukum tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut dan konsep pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
 - *Judex facti* telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan No. 2011 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, melanggar Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang secara tepat dan benar, dengan cara mengkorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara *a quo*, khususnya berdasarkan fakta:

- Terdakwa bergabung dengan Jamaah/Kelompok Aliansi Masyarakat Nahi Munkar (Almanar) di Kota Cirebon, melakukan tindakan swiping penjual minuman eras, obat-obatan, PSK. Terdakwa lalu bergabung dengan jamaah Anshor Khilafah (JAK) di Cirebon dengan tujuan menegakkan syariat Islamiah pimpinan Abubakar Al Bagdadi dengan tujuan bergabung dengan jamaah Anshor Khilafah Cirebon yang adalah pendukung ISIS, juga mengajak kaum Muslimin/orang lain untuk mendukung Daulah Khilafah Islamiyah atau ISIS untuk mengikuti kajian-kajian yang disampaikan melalui facebook, BBM Whatsaap dan Telegram yang jika dianggap telah memiliki pandangan yang sama, kaum muslimin tersebut akan diajak untuk berbaiat atau menyatakan sumpah setia terhadap pimpinan ISIS yakni Syekh Abu Bakar Al Baghdadi. Terdakwa juga merampas motor dari tangan anggota Ormas Gibas Kuningan bersama teman-temannya sesama pendukung ISIS;

2. Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan *judex facti* mengenai adanya kesalahan dalam penjatuhan pidana karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sehingga putusan *judex facti* dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan masyarakat, tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan No. 2011 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 13 Oktober 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis,

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Roki Panjaitan, S.H.
NIP.19590430 1985121 001**

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan No. 2011 K/Pid.Sus/2017